

SEKDA SULTRA: MASYARAKAT TETAP TENANG SIKAPI VIRUS JEMBRANA PADA SAPI



Sumber gambar: <https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/09/22/IMG-20240922-WA0185.jpg.webp>

Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Asrun Lio mengimbau kepada seluruh masyarakat, untuk tetap bijak dan tenang menyikapi informasi yang beredar terkait virus Jembrana pada hewan ternak sapi di Kabupaten Bombana. “Adanya informasi tersebut, masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan tidak ragu mengonsumsi daging sapi yang berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH, red), apalagi virus Jembrana tidak bersifat zoonosis atau tidak menular dari hewan ke manusia,” katanya di Kendari, Minggu.

Dikatakan, berkaitan dengan langkah yang ditempuh dalam menyikapi kasus penyakit dan kematian ternak yang diduga Jembrana di beberapa wilayah di Sultra khususnya di Kabupaten Bombana, maka Pemprov Sultra melalui Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan (Distanak) telah melakukan sejumlah tindakan penting.

Diantaranya, lanjut dia, melakukan koordinasi dengan Dir Keswan Kementan RI sejak 7 Desember tahun 2023 dan bersurat ke Dir Keswan perihal permohonan bantuan vaksin Jembrana tertanggal 14 Desember 2023. Kemudian, pada 19 Desember 2023, sejumlah 15.000 dosis vaksin dikirimkan dan telah diterima oleh Distanak Provinsi Sultra, dan Kabupaten Bombana mendapatkan alokasi 2.000 dosis vaksin Jembrana, dan terakhir aplikasi vaksin dilakukan pada bulan Juli tahun 2024. “Pemprov Sultra melalui Distanak juga melakukan imbauan melalui Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Provinsi, untuk dilakukan tindakan biosecurity yang ketat dan membatasi lalu lintas ternak dari daerah tertular ke daerah bebas,” terangnya.

Dia menjelaskan, mengingat vaksin Jembrana yang terbatas di Kementan RI, Pemprov Sultra mengimbau kepada pemerintah kabupaten kota untuk bersama-sama membantu melakukan pengadaan melalui vasilitasi APBD, dalam rangka menekan

penyebaran virus dan kerugian petani ternak yang lebih besar lagi. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra La Ode Muhammad Rusdin Jaya, lebih teknis menjelaskan, jika kasus Jembrana dilaporkan pertama kali pada 18 Juli 2023 berdasarkan hasil uji Laboratorium dari BBVet Maros.

Rusdin menerangkan, hingga 18 September 2024, menurut laporan dari dokter hewan yang bertugas pada Dinas Pertanian Kabupaten Bombana bahwa kematian ternak mencapai ratusan ekor yang tersebar di beberapa kecamatan. Menurut Rusdin, oleh sebab itu pada Hari Kamis 1 Agustus 2024, telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bombana. Termasuk berkoordinasi dengan Dir Keswan perihal dukungan penyediaan vaksin Jembrana. “Meminimalkan area penyebaran penyakit, maka perlu penyediaan KIE dan surveilans penyakit Jembrana, termasuk fasilitas sarana prasarana biosecurity, baik berupa desinfektan, sprayer untuk desinfektan, alat dipping bagi kendaraan keluar masuk lokasi pemotongan di daerah tertular,” jelasnya.

Melalui kasus tersebut, Rusdin meminta kepada para peternak serta dukungan pemda untuk perlu melakukan vaksin Jembrana, karena berdasarkan laporan petugas medik bahwa kasus kematian ternak akibat virus Jembrana lebih tinggi pada daerah yang belum tervaksin, dibanding daerah sudah tervaksin. Peternak juga diminta melaporkan jika mendapatkan tanda-data tertular pada hewan ternak, dan tetap menjaga kebersihan kandang. “Kita juga akan membicarakan terkait pembentukan gugus tugas pencegahan dan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS,red),” ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/470655/sekda-sultra-masyarakat-tetap-tenang-sikapi-virus-jembrana-pada-sapi>, “Sekda Sultra: Masyarakat tetap tenang sikapi virus Jembrana pada sapi”, tanggal 22 September 2024.
2. <https://keratonnews.co.id/berita/advertorial/pemprov-sultra-imbau-masyarakat-tetap-bijak-menyikapi-virus-jembrana-pada-sapi->, “Pemprov Sultra Imbau Masyarakat Tetap Bijak Menyikapi Virus Jembrana pada Sapi”, tanggal 22 September 2024.

Catatan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang:

a. Pasal 41A:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pencegahan Penyakit Hewan.

- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakukan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.
- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan pencegahan penyakit Hewan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penyebarluasan informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
- 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa Dalam pencegahan Penyakit Hewan, Masyarakat dapat berperan aktif bersama dengan pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

b. Pasal 41B:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:
 - a) pencegahan masuknya penyakit Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) pencegahan keluarnya penyakit Hewan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) pencegahan menyebarnya penyakit Hewan dari satu pulau ke pulau lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) pencegahan menyebarnya Penyakit Hewan dari satu wilayah ke wilayah lain dalam satu pulau; dan
 - e) pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di dalam suatu wilayah.
- 2) ayat (4) yang menyatakan bahwa Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan Kesehatan Hewan.
- 3) ayat (5) yang menyatakan bahwa Pencegahan muncul, berjangkit, dan menyebarnya Penyakit Hewan di dalam suatu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan-dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan, dan/atau biosekuriti.